

ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN

THE DIRECTION OF JOURNALISM DEVELOPMENT IN THE SHADOW OF THE REVISED BROADCASTING LAW

Taufik Adi Satria

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: 230111100017@student.trunojoyo.ac.id

Ayu Nurakhman

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: 230111100026@student.trunojoyo.ac.id

Aini Puji Hidayati

Universitas Trunojoyo Madura

230111100031@student.trunojoyo.ac.id

Aurora Najwa Tabitha Arthalivia

Universitas Trunojoyo Madura

230111100045@student.trunojoyo.ac.id

Fauziyah Najwa

Universitas Trunojoyo Madura

230111100291@student.trunojoyo.ac.id

R. Wahjoe Poernomo Soeprapto

Universitas Trunojoyo Madura

wahjoe.soeprapto@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.

Kata Kunci: *Jurnalisme Investigatif, Kebebasan Pers, Revisi Undang-Undang Penyiaran*

Abstract

This study aims to look at the impact of changes in broadcasting regulations on press freedom and journalistic practices in Indonesia, especially regarding possible restrictions on media independence and the public's right to obtain clear and precise information. This research uses a normative-empirical approach that combines statutory analysis methods, conceptual approaches, and sociological approaches to understand the social impact of these regulatory changes on journalistic activities in the field. The findings show that several provisions in the draft revision of the Broadcasting Law risk interfering with press freedom, especially by expanding the right of broadcasters to conduct surveillance and censorship of broadcast content, which could hamper the implementation of investigative journalism. These restrictions could adversely affect the role of the press as a social control and free conduit of information to the public. In addition, these changes can reduce the position of journalists in carrying out their duties and reduce public access to diverse and critical information. This research shows the importance of conducting an in-depth analysis of changes to broadcasting regulations to avoid excessive restrictions on freedom of expression. Therefore, it is recommended that articles that have the potential to oppress journalists be revised to ensure that broadcasting regulations can continue to serve the public.

Keywords: *Investigative Journalism, Press Freedom, Undang-Undang Penyiaran Revision*

A. PENDAHULUAN

Penyiaran merupakan aktivitas penting dalam penyebaran informasi, pendidikan, hiburan serta sebagai kontrol sosial kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya penyiaran melibatkan berbagai sarana, baik melalui pemancaran langsung dari bumi maupun melalui sistem lainnya seperti satelit, internet, dan jaringan kabel. Salah satu komponen dalam penyiaran adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk membawa sinyal siaran agar dapat diterima secara serentak oleh masyarakat melalui berbagai perangkat penerima, seperti televisi, radio serta gawai yang mereka miliki.¹

Penyiaran sekaligus siaran adalah dua kombinasi berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Inti dari penyiaran adalah menyampaikan informasi terhadap masyarakat Indonesia sebagai penerima siaran. Proses penyiaran ini bersifat serentak, sehingga setiap individu, tanpa terkecuali—baik anak-anak, lansia, orang dewasa, pria, wanita, seseorang beragama Islam, seseorang beragama Hindu, dan berbagai golongan entitas lainnya dapat mengakses tayangan itu.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menjelaskan bahwa Penyiaran merupakan rangkaian alur kejadian, cerita, maupun informasi yang dapat diteruskan dalam wujud bunyi, ilustrasi gambar, bisa juga kombinasi keduanya, baik dalam format interaktif maupun non-interaktif, dan mampu masuk melalui perangkat penerima siaran. Siaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah siaran yang mendayagunakan spektrum frekuensi radio.

Dari sisi *etimologi*, ungkapan “jurnalistik” merupakan kombinasi dari “jurnal” dan “istik”. Ungkapan “jurnal” lahir dari Prancis, diantaranya “*journal*”, yang menandakan dokumentasi harian. Bunyi kata ini serupa ungkapan di bahasa Latin, “*diurna*”, yang berarti “hari ini”. Konsep jurnalistik telah ada sejak zaman Romawi Kuno, dalam era

1 Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. (2022). *Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 90.

2 Elwindhi Febrian. (2020). “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia”. *Lex Renaissance*, 3(5):573-591

pemerintahan Julius Caesar, terdapat istilah “*acta diurna*” yang berarti rangkaian informasi mengenai aktivitas dan kejadian yang terjadi pada hari itu.

Suku ungkapan “istik” mengacu dengan ungkapan “*estetika*”, dimana mengandung makna bidang ilmu mengenai keindahan. Keindahan ini terwujud dalam banyak *art product* yang menggunakan berbagai bahan, layaknya kertas, kayu, batu. Perkara ini mencakup beragam bentuk ekspresi seperti pembangunan, kesusastraan, dan musik.

Keindahan itu memiliki beberapa makna banyak dan melibatkan karakter yang objektif maupun subjektif, hasil *art* tersebut memiliki nilai yang dapat diapresiasi sekaligus di konsumsi oleh manusia. Dengan demikian, secara *etimologis*, jurnalistik bisa dipahami sebuah *art* yang menghasilkan catatan mengenai peristiwa keseharian. Karya yang tidak hanya mengandung nilai keindahan, tetapi juga mampu menarik perhatian publik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.³

Revisi undang-undang penyiaran merupakan suatu keharusan yang tak dapat dihindari secara yuridis. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh signifikan mengenai struktur kesekretariatan, lalu berujung pada melemahnya kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam daerah selaku lembaga negara. Setelah melalui berbagai pembahasan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, alternatif terbaik yang ditemukan yaitu dengan perubahan terhadap undang-undang penyiaran.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga merevisi sembilan pasal dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait Penyiaran. Perbaikan ini berhubungan erat bersama pengubahan sebagian kewenangan KPI serta pelaksanaan digitasi penyiaran dimana sebelumnya belum diatur di undang-undang penyiaran.⁴

Kebebasan media adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi, berfungsi sebagai pengawal keterbukaan dan tanggung jawab dalam kekuasaan. Namun, kebebasan ini sedang menghadapi tantangan besar akibat revisi Undang – Undang mengenai Penyiaran yang saat ini didiskusikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Aturan tersebut memberikan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia dimana lembaga tersebut bersinggungan melalui fungsi Dewan Pers, sehingga dapat membatasi aktivitas jurnalistik dan kebebasan untuk berekspresi secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, topik ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga penelitian yang telah Penulis buat dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan substansial antara rancangan revisi undang-undang penyiaran dengan peraturan sebelumnya yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar jurnanisme sehingga membatasi kerja jurnalistik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan dua pendekatan, yaitu wawancara sebagai bagian dari metode empiris, dan juga metode pendekatan hukum normatif. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara menjadi instrumen pengumpulan data primer yang memungkinkan Penulis memperoleh informasi mendalam dari narasumber terkait fenomena hukum yang terjadi. Sedangkan metode penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terkait

3 Kustadi Suhandang. (2018). *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, hlm. 9-14.

4 Aliansi Jurnalis Independen. 2024. REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN: Melanggengkan Kege-
maran Negara dalam Membatasi Kebebasan. Tersedia di: <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemar-negara-dalam-membatasi-kebebasan>. [diakses 5 Mei 2025]

perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Pendekatan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kombinasi metode wawancara dan metode pendekatan hukum normatif dalam sebuah penelitian akan menghasilkan analisis yang komprehensif.

Dalam bagian Pembahasan di bawah, Penulis akan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sedikit banyak mengatur mengenai penyiaran lalu Penulis akan memberikan beberapa komentar terhadap perbedaan antara Pasal-Pasal RUU Penyiaran dengan beberapa peraturan yang berlaku.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini sedang mengalami proses perevisian oleh Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berinisiatif mengusulkan perubahan serta penggantian Undang-Undang ini dan status perubahan Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada saat ini sudah sampai tahap pembahasan ditingkat Badan Legislasi DPR. Juga tahapan revisi Undang-Undang Penyiaran sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya.⁵

Undang-Undang Penyiaran justru berulang kali masuk ke dalam daftar Undang-Undang yang dapat menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat agar diselesaikan sampai pada pembahasan. Undang-Undang Penyiaran masuk pada agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat, sampai saat ini revisi Undang-Undang Penyiaran masih belum selesai serta belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi Undang-Undang ini merupakan usulan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat terkait Penyiaran atau RUU Penyiaran yang menuai kritik dari berbagai jenis kalangan yang khususnya pers nasional.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Lutfi Hakim selaku ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Machmud Suhermono terungkap bahwa diskusi mengenai RUU Penyiaran 2024 telah menimbulkan perdebatan yang signifikan di antara para jurnalis dan masyarakat. Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya perlindungan atas kebebasan untuk mendapatkan informasi sebagai hal yang harus didahulukan, khususnya dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan penyiaran dan jurnalisme investigatif.

Sejumlah pasal dalam revisi RUU Penyiaran yang disusun oleh Komisi I DPR RI dinilai akan merenggut kebebasan pers serta hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh informasi. Revisi Undang-Undang Penyiaran didorong oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran ini mengatur terkait kewenangan penyelesaian jurnalistik di bidang penyiaran adalah Pasal 8A ayat (1) huruf q draf RUU Penyiaran menyatakan bahwa "*KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang : menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran*".

Menurut Pasal 8A ayat (1) huruf q Jo, Pasal 42 ayat (2) Jo dan Pasal 51 E RUU Penyiaran, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Akan tetapi menurut Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, penyelesaian sengketa jurnalistik

5 Melki T. Tunggati. (2023). "Ius Constituendum Dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran (Kajian Revisi Undang-Undang Penyiaran)". *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 1 (1): 22-47

6 Mochamad Riyanto. (2019). "Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi". *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1): 60-74

seharusnya ditangani oleh Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah yang berlaku secara sah bagi seluruh warga negara Indonesia, yang mengatur secara khusus terkait hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, kewajiban, maupun hal serta peran Pers dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.⁷

Hal itu akan membatasi timbulnya dualisme kewenangan regulasi di bidang jurnalistik. Mekanisme terhadap penyelesaian sengketa Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan Pers, oleh karena itu, Perusahaan Pers harus siap melayani hak jawab, hak koreksi serta hak kewajiban melakukan koreksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11), Pasal 1 ayat (12), Pasal 1 ayat (13), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁸

Namun demikian, Rancangan Undang-Undang Penyiaran juga mengalami banyak kritik karena dapat membatasi praktik jurnalis. Sorotan Utama adalah adanya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, upaya itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan, dengan alasan konten multiplatform (internet) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga kembali mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Larangan terkait produk jurnalistik investigasi khawatir bahwa ia akan menghalangi minat publik dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat serta lebih dalam. Selain itu, terdapat larangan yang menjadi penghalang bagi wartawan untuk memenuhi tugas dalam mengungkapkan fakta-fakta penting di masyarakat. Kritik terhadap RUU Penyiaran yang menghalangi praktik jurnalisme investigasi menyoroti perlunya keseimbangan antara regulasi media dan kebebasan pers.⁹

Regulasi dibutuhkan untuk melindungi publik dari konten berbahaya, namun dengan adanya regulasi yang terlalu ketat dapat juga membatasi kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi penting. Dengan demikian, sangat penting bagi para pengambil keputusan politik dan produsen konten untuk mempertimbangkan bagaimana pasal-pasal kontroversial dapat berdampak pada kebebasan pers dan penyebaran informasi kepada publik.¹⁰

Pembatasan konten jurnalistik eksklusif menunjukkan keengganan pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola negara. Daripada memanfaatkan hasil investigasi jurnalistik eksklusif sebagai alat pengawasan dan keseimbangan dalam bernegara, pemerintah malah memilih menghalangi akses informasi ini. Situasi semacam ini tidaklah mengherankan, melihat budaya ke pemerintahan di Indonesia yang umumnya tidak menyukai kritik, kurang fokus pada perbaikan, dan cenderung menghindari pemikiran kritis.¹¹

Dengan alasan melindungi dari penghinaan dan pencemaran nama baik, pihak berwenang telah melampaui batas wewenanginya melalui berbagai regulasi yang membatasi kebebasan. Situasi ini diperparah dengan hadirnya Rancangan Undang-

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

8 Ibid.

9 Eko Wahyunto dkk. (2024). "Jurnalisme Investigasi dalam Perspektif Draf UU Penyiaran dan Implikasinya". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3): 7358-7367

10 Akhmad Efendi. (2019). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN, 36.

11 Itok Dwi Kurniawan, dkk. (2023). "Tata Kelola Media Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran". *Jurnal Hukum Lex Generlis*, 4(12): 1-11

Undang Penyiaran. Ketimbang memperkecil kemungkinan kriminalisasi terhadap jurnalis dan publik, keberadaan pasal-pasal yang memiliki interpretasi luas ini malah memperbesar cakupan penerapannya.

Selain itu, salah satu tantangan yang juga muncul adalah potensi pembatasan terhadap penggunaan platform digital oleh jurnalis. Regulasi yang semakin ketat dapat mempengaruhi kebebasan jurnalis dalam menggunakan berbagai saluran informasi untuk menyebarluaskan laporan dan temuan mereka. Media digital, yang sering kali menjadi ruang alternatif bagi jurnalisme investigasi, mungkin menjadi terhambat dalam memberikan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Pemerintah melalui beberapa pasal dalam RUU Penyiaran tampaknya berusaha memperketat kontrol terhadap kebebasan pers dengan alasan perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik.

Namun, pasal-pasal yang terlalu banyak dan tidak jelas ini dapat disalahgunakan untuk mengriminalisasi jurnalis. Ini dapat menekan kebebasan berekspresi dan menciptakan rasa takut dalam dunia jurnalisme, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar pengawasan terhadap kekuasaan demi kepentingan publik. Poin lainnya adalah upaya pemerintah untuk mengurangi independensi Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya.

Dalam draf revisi UU Penyiaran, Pasal 8A huruf q juncto Pasal 42 ayat (1) dan (2) menciptakan tumpang tindih antara kewenangan KPI dan juga Dewan Pers, serta penghapusan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sebagai acuan dalam penilaian suatu produk jurnalistik. Sebagai perubahannya, landasan baru yang menggunakan P3 dan SIS berpotensi dalam menciptakan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pers. Hal ini dapat merusak mekanisme penyelesaian sengketa yang objektif dan transparan. Selain itu, pembatasan regulasi juga dapat menghalangi perkembangan jurnalisme digital.¹²

Rancangan Undang-Undang ini juga mendapat kritik karena dianggap dapat membatasi kebebasan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Poin utama dari kritik ini berfokus pada rencana untuk mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, yang dianggap terlalu campur tangan dalam praktik media digital. Banyak pihak berpendapat bahwa konten yang berbasis internet, seperti yang terdapat di platform YouTube, TikTok, dan sebagainya, sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan-peraturannya. Oleh karena itu, upaya untuk merombak aturan oleh RUU Penyiaran dianggap berlebihan dan tidak diperlukan, serta dapat menciptakan kemungkinan tumpang tindih dalam regulasi.

Secara keseluruhan, RUU Penyiaran ini membawa tantangan besar bagi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang berkualitas. Oleh sebab itu, memerlukan suatu pertimbangan yang lebih akurat mengenai dampak regulasi ini terhadap kualitas jurnalisme dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Jurnalis perlu diberikan kebebasan untuk bekerja secara independen tanpa adanya tekanan yang membatasi kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi.

D. KESIMPULAN

Revisi RUU Penyiaran yang ini disusun oleh Komisi I DPR RI dianggap dapat membatasi kebebasan pers serta hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi.

¹² Oktavia Coni Raintung, dkk. (2024). "KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN KNDONESIA TERHADAP PENGAWASAN MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4): 1-13

Didesak oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), revisi tersebut menimbulkan adanya pertentangan dengan Undang-Undang Pers yang seharusnya menangani sengketa jurnalistik. Undang-Undang Pers berfokus pada penyelesaian sengketa jurnalistik serta memberikan wewenang kepada Dewan Pers, berbeda dengan RUU Penyiaran yang memberikan wewenang kepada KPI. Larangan praktik jurnalisme investigasi juga menuai kritik karena dianggap dapat menghambat kebebasan pers serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. RUU Penyiaran sebaiknya tidak boleh mengambil alih kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik. Jika wewenang ini dipindahkan ke KPI, akan muncul kebingungan dan tumpang tindih dalam penanganan kasus-kasus jurnalistik. Biarkan KPI fokus pada pengawasan isi siaran, sedangkan urusan jurnalistik tetap menjadi tanggung jawab Dewan Pers. Pemerintah dan DPR harus menghindari penyusunan pasal yang terlalu luas atau multitafsir (pasal karet), karena dapat digunakan untuk membatasi kebebasan jurnalis dan media. Setiap aturan dalam RUU harus jelas, adil, dan tidak membuka celah untuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djamal, Hidajanto, dan Andi Fachruddin. 2022. *Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. 2 ed. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Akhmad. 2019. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Suhandang, Kustadi. 2018. *Pengantar Jurnalistik*. Disunting oleh A, Mathori Elwa. Penerbit Nuansa Cendekia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J3WyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:QyfulYHYUAWJ:scholar.google.com/&ots=Wnb2FJ9hRo&sig=PHUyFNzxHpdpdhiEqwvvgADZk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Jurnal:

- Raintung, Oktavia Coni, Cobi E M Mamahit, dan Edwin Neil Tinangon. 2024. "KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12 (4).
- Riyanto, Mochamad. 2019. "Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Spektrum Hukum* 16 (1): 60–74.
- Tunggati, Melki T. 2023. "Ius Constituendum Dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran (Kajian Revisi Undang-Undang Penyiaran)." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 1 (1): 22–47.
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, dan Dan Suyatno. 2023. "TATA KELOLA MEDIA DIGITAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4 (12): 1–11. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Wahyunto, Eko, Ari Mintarti, Heriyanto, Sri Hastuti, dan JDT Widodo. 2024. "Jurnalisme Investigasi Dalam Perspektif Draf UU Penyiaran dan Implikasinya." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (3): 7358–67.

Undang-Undang:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.”

World Wide Web:

Febrian, Elwindhi. 2020. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 5 (3): 573–91. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54015668>,.

“Revisi Undang-Undang Penyiaran: Melanggengkan Kegemaran Negara dalam Membatasi Kebebasan.” 2024. Aliansi Jurnalis Independen. 16 Mei 2024.